

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN

JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI

KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmppt.acehtimur@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR: 503.04/02/SMP/VIII/2025

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- 6. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 422.7/5600/2025 Tanggal 8 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur dengan ini memberikan **Izin Operasional** kepada :

Nama Sekolah : SMP-IT DARUL HIDAYAH AL AZIZIYYAH

Penanggung Jawab : Tgk. MUHAMMAD ABRAR, S.Pd

Alamat Sekolah : Jl. Medan - Banda Aceh Desa Paya Demam Sa Kecamatan

Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, selama sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Ditetapkan di : Idi

Pada tanggal: 12 Agustus 2025

a.n. BUPATI ACEH TIMUR KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh: MOHD FAUZUL RIZAL, S.STP. M.AP



TTE